



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Samsul Hadi, Beralamat di Dusun Bubur RT.027 RW.007 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriyadi, S.H dan Lailatus Saidah, SH.I, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Ir. Soekarno Hatta No.RB 13 Ruko Pesona Semeru Residence Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 006/Skk-Pdt/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 44/HK.PDT/4/2021 tertanggal 8 April 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Atok, S.Ag,** Beralamat di Dusun Bubur RT.027 RW.007 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Napa,** Beralamat Di Dusun Bubur RT.024 RW.007 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 08 April 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Maret Tahun 2000, telah Terjadi Jual Beli Tanah (PPAT) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, yang berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor:130/209/III/PPAT/2000 Tertanggal 27 Maret 2000 antara :

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj



PENJUAL

Nama : **SARUDJI**;
Umur : 59 tahun (sewaktu pembuatan akte jual beli);
Warga Neagara : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Kelurahan Tompokersan Lumajang;

PEMBELI (bertindak untuk dan tas nama anaknya bernama : Samsul Hadi karena sewaktu terjadi jual beli, Samsul Hadi masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum);

Nama : **HAJI IDRIS**;
Umur : 60 tahun (sewaktu transaksi jual beli);
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

Dengan luas kurang lebih 3930 M3 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang berbatasan dengan :

Utara : Saluran Air;
Timur : Milik Ngaisah Mbok Djuarnam;
Selatan : Bainten Mbok Saiyah;
Barat : Sarip;
(vide bukti 1);

2. Bahwa Samsul Hadi (Penggugat) adalah pemilik sah dari obyek sengketersebut karena dapat dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli No : 130/209/III/PPAT/2000 Tertanggal 27 Maret 2000
3. Bahwa Tergugat I (Atok, S.Ag) dan Tergugat II (Napa) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai obyek sengketaanpa dasar hukum yang jelas, dan merugikan pemilik sah dari objek perkara, dalam hal ini merugikan Penggugat;
4. Bahwa permasalahan objek yang disengketakan saat ini, telah beberapa kali di mediasi melalui Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan terakhir dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, namun gagal untuk mencapai perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa;
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan objek perkara, maka sepatutnya pula Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil :

- Kerugian karena tergugat tidak bisa mengelola obyek sengketa sejak tahun 2005 sampai 2021 selama : 17 tahun;
Harga sewa per tahun Rp. 2.500.000 X 17 tahun;
= Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Penggugat merasa dipermalukan oleh Para Tergugat di masyarakat atas penguasaan obyek sengketa tersebut, terutama terhadap warga Dusun Bubur Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yang tidak dapat ternilai dengan uang, namun apabila diuangkan mencapai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak menunda pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*) maka mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onreech matiqe daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Samsul Hadi (Penggugat);
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara keseluruhan dalam keadaan bersih, kosong, utuh dan sekaligus dengan tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer baar bij voorad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jusuf Alwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa dalam posita gugatan point-1 menyebutkan bahwa telah terjadi jual beli antara Saruji dengan Haji Idris sebagaimana akta jual beli Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000 dengan luas kurang lebih : 3.9030 M2. Disini dapat disimpulkan bahwa uraian gugatan dalam posita gugatan point 1 hanyalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh Sarudji dengan Haji Idris;
- Dan tidak disebutkan mengenai tanah sengketa yang digugat oleh pihak Penggugat melalui kuasanya, sehingga gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat-I secara tegas menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita gugatan point-1 menyatakan telah terjadi jual beli antara Sarudji dengan Haji Idris;
Bahwa didalam akta jual beli tersebut tercantum Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000 (dalam hal ini tanggal dan tahun yang tercantum didalam akta jual beli ini tertulis ketika terjadi balik nama antara penjual dan pembeli untuk administrasinya saja, karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Haji Idris dari Sarudji sebelum almarhum Haji Idris menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Marliha (Ibu dari Samsul Hadi/Penggugat);
- Bahwa posita gugatan point-2 yang menyebutkan Penggugat pemilik sah dari obyek sengketa tersebut adalah tidak benar karena didalam akta jual beli tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam akta jual beli No.130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000, selaku pembeli adalah Haji Idris/Samsul Hadi. Disini nama Samsul Hadi (Penggugat) adalah nama karan anak, dan selain dari Penggugat masih ada lagi ahliwaris dari Haji Idris dari Istri pertama;
- Bahwa dalam posita gugatan point-2 ini juga disebut obyek perkara, disini gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menyebut secara jelas dan gamblang, karena Tergugat-I menguasai tanah hanya sebagian luas dari tanah yang tercantum dalam akta jual beli tersebut, dan selebihnya dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa posita gugatan point-3 dalam surat gugatan yang menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa adalah tidak benar, bahwa sebagaimana disampaikan dalam jawaban mediasi, Tergugat-I telah menguasai sebagian dari luas tanah yang tercantum dalam akta jual beli yang disebutkan Penggugat tersebut diatas, yaitu yang seluas kurang lebih : 1.665 M2. (seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) atas dasar pembelian dari orang bernama Buya, yang merupakan pembeli ke-dua dan sebelumnya tanah tersebut telah dibeli oleh orang lain dan yang menjual adalah ahliwaris almarhum dari Haji Idris dari istri pertama, yang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya selamatan sampai selesai almarhum Haji Idris, adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Penggugat;
Sebelah Timur : Tanah milik Ngaisah Juarnam;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bok Narah;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Leonardo Santoso;

Dan saat sekarang disewa/digarap oleh Tergugat-II;

- Bahwa posita gugatan point-4 yang menyebutkan telah terjadi mediasi melalui Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang adlah tidak benar, dan sampai perkara masuk ke Pengadilan Negeri Lumajang ini tidak pernah ada Mediasi apalagi di tingkat Desa;

Berdasarkan apa yang saya sampaikan tersebut diatas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa dalam Posita gugatan point-1 menyebutkan bahwa telah terjadi jual beli antara Saruji dengan Haji Idris sebagaimana akta jual beli Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000 dengan luas kurang lebih : 3.9030 M2. Disini dapat disimpulkan bahwa uraian gugatan dalam posita gugatan point 1 hanyalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh Sarudji dengan Haji Idris;
- Dan tidak disebutkan mengenai tanah sengketa yang digugat oleh pihak Penggugat melalui Kuasanya, sehingga gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat-II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;

- Bahwa, posita gugatan point-1 meyatakan telah terjadi jual beli antara Sarudji dengan Haji Idris;
- Bahwa, didalam akta jual beli tersebut tercantum Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000 (dalam hal ini tanggal dan tahun yang tercantum didalam akta jual beli ini tertulis ketika terjadi

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama antara penjual dan pembeli untuk administrasinya saja, karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Haji Idris dari Sarudji sebelum almarhum Haji Idris menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Marliha (Ibu dari Samsul Hadi/Penggugat);

- Bahwa posita gugatan point-2 yang menyebutkan Penggugat pemilik sah dari obyek sengketa tersebut adalah tidak benar karena didalam akta jual beli tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam akta jual beli No.130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000, selaku pembeli adalah Haji Idris/Samsul Hadi. Disini nama Samsul Hadi (Penggugat) adalah nama karan anak, dan selain dari Penggugat masih ada lagi ahliwaris dari Haji Idris dari Istri pertama;

Bahwa, dalam posita gugatan point-2 ini juga disebut obyek perkara, disini gugatan Penggugat melalui Kuasanya tidak menyebut secara jelas dan gamblang, karena Tergugat-I menguasai tanah hanya sebagian luas dari tanah yang tercantum dalam akta jual beli yang disebutkan Penggugat tersebut, dan selebihnya dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa dalam perkara ini Tergugat-II kapasitasnya hanyalah sebagai penyewa kepada dari Tergugat-I terhadap tanah yang telah dibeli oleh Tergugat-I dari orang bernama Buya, sebagaimana yang tercantum dalam akta jual beli tersebut diatas, yaitu yang seluas kurang lebih : 1.665 M2. (seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) atas dasar pembelian dari orang bernama Buya, yang merupakan pembeli ke-dua dan sebelumnya juga sudah ada pembelinya yang menjual adalah ahliwaris almarhum dari Haji Idri dari istri pertama, yang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya selamatan sampai selesai almarhum Haji Idris, adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Penggugat;

Sebelah Timur : Tanah milik Ngaisah Juarnam;

Sebelah Selatan : Tanah milik Bok Narah;

Sebelah Barat : Tanah milik Leonardo Santoso;

Dan saat sekarang disewa/digarap oleh Tergugat-II;

- Bahwa Tergugat-II mengetahui alur cerita terhadap tanah yang sekarang telah dibeli oleh Tergugat-I, karena sebelumnya tanah tersebut pernah ditawarkan kepada Tergugat-II untuk dibeli, berhubung Tergugat-II tidak mempunyai dana dan akhirnya Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat-I yang sekarang Tergugat-II kerjakan atas dasar sewa kepada Tergugat-I;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan point-4 yang menyebutkan telah terjadi mediasi melalui Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang adalah tidak benar, dan sampai perkara masuk ke Pengadilan Negeri Lumajang ini tidak pernah ada Mediasi apalagi di tingkat Desa; Berdasarkan apa yang saya sampaikan tersebut diatas untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 09 Juni 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 16 Juni 2021, semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tanggal 27 Maret 2000 antara Sarudji dan Haji Idris, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2003 atas nama wajib pajak Abdul Hadi tertanggal 02 Januari 2003, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hadi, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara H.Idris dan Maliha, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 September 1998, diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Samsul Hadi dan Imatus Sholehah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, diberi tanda P-5;
 6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3508152608053291 atas nama Kepala Keluarga Maliha tertanggal 11 Maret 2020, diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. HASAN MAIMUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut setahu saksi atas nama Samsul Hadi (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut atas nama Penggugat dari akta jual beli tahun 2000;
- Bahwa didalam akta jual beli tanah tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa Penjualnya atas nama Sarudji dan pembelinya atas nama Pak Nawawi/H.Idris;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 4000 M² dan sepengetahuan saksi tanah tersebut dibagi dua;
- Bahwa didalam tanah yang di beli Pak Nawawi/H.Idris dari Sarudji seluas 4000 M² tersebut selain Penggugat yang menguasai Sdr. Sarip;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang tercantum didalam akta jual beli tersebut luasnya 4000 M², selain dikuasai Penggugat yang menguasai saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang digarab/dikuasai oleh Tergugat I tersebut;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari Haji Nawawi/Haji Idris yang merupakan Bapaknya Penggugat dan Bapaknya Penggugat mendapatkan obyek sengketa tersebut membeli dari Sarudji, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa dibeli tanah obyek sengketa tersebut sedangkan luas tanah yang dibeli tersebut 1 (satu) hektar kurang;
- Bahwa Haji Nawawi/Haji Idris membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Sarudji tahun 2000 sebagaimana akta jual beli yang ada di Desa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa tersebut tidak ada bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kurang lebih ½ hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan saluran air;
 - Sebelah timur berbatas dengan Bok Juarnam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Buk Saiya;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sarif;
- Bahwa saksi sering melihat tanah obyek sengketa tersebut karena saksi sering lewat didepan obyek sengketa dan sekarang tanah obyek sengketa tersebut ada tanaman sengon yang disewakan oleh Penggugat dan juga ada kandang ada bebek;
- Bahwa tanah yang ada kandang bebek tersebut termasuk tanah yang dibeli oleh Pak Nawawi/H.Idris dari Pak Sarudji;
- Bahwa kandang bebek tersebut kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat I dan Tergugat II bisa membuat kandang bebek diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II membuat kandang bebek diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa tersebut, kondisi tanah masih kosong berupa tanah sawah belum ada tembok kandang bebek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tembok kandang bebek tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah obyek sengketa tersebut dari siapa;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa tersebut dekat dengan rumah saksi dan sepengetahuan saksi dahulu obyek sengketa tersebut merupakan milik Pak Sarudji dan dahulu tanah obyek sengketa tersebut berupa tanah tegal;
- Bahwa pada saat tanah obyek sengketa tersebut digarab oleh Pak Sarudji ada Sertipikatnya kata Haji Idris/Pak Nawawi;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut dari Pak Sarudji dibeli oleh Haji Idris/Pak Nawawi tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah obyek sengketa tersebut karena saksi diberitahu, jadi saksi tidak mengetahui secara

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jual beli tersebut dan saksi tidak mengetahui mengenai jumlah uang jual beli tanah tersebut;

- Bahwa didalam jual beli tanah tersebut dilakukan di Desa dan diatas namakan ke anaknya yaitu Samsul Hadi (Penggugat) oleh Haji Idris/Pak Nawawi;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah tersebut Penggugat masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dibeli oleh Haji Idris/Pak Nawawi dari Pak Sarudji 1 (satu) hektar kurang hampir, antara $\frac{1}{2}$ hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara para Tergugat dengan Pak Sarudji;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tahun 2000 tanah dikuasai oleh Penggugat sedangkan para Tergugat belum ada menguasai tanah tersebut, para Tergugat baru menguasai tanah tersebut tahun 2005 dan diatas tanah tersebut dibuat kandang bebek;
- Bahwa pada saat para Tergugat menguasai tanah tersebut pada tahun 2005 dan membuat kandang bebek diatas tanah tersebut tidak ada yang menegur karena pada saat itu Penggugat masih kecil;
- Bahwa Pak Nawawi/Haji Idris meninggal dunia setelah tahun 2000, akan tetapi saksi lupa tepatnya tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa Sumberejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Pak Sarudji mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Buya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Atok dan Pak Atok pernah menjadi Kepala Desa Sumberejo, akan tetapi saat ini sudah tidak menjadi Kepala Desa Sumberejo lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa dan sampai tahun berapa Pak Atok menjadi Kepala Desa Sumberejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Nawawi/Haji Idris mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu :
 - Isteri pertama bernama Bu Paina, sudah meninggal dunia mempunyai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Nawora, telah meninggal dunia;
 2. Nawati, telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj



3. Sarip, masih hidup (Haji Sarip);

- Isteri kedua bernama Bu Maliha dan mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Samsul Hadi (Penggugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli oleh Pak Nawawi/Haji Idris dari Pak Sarudji dengan Isteri pertama yang bernama Bu Paina, dimana pada saat itu tanah tersebut disewa selama 30 (tiga puluh) tahun mulai tahun berapa sampai tahun berapa saksi tidak ingat, dan tanah tersebut dibeli oleh Pak Nawawi/Haji Idris dengan isteri kedua Bu Maliha tahun 2000;
 - Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Pak Nawawi/Haji Idris isteri pertama Pak Nawawi/Haji Idris yang bernama Bu Paina sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pak Nawawi/Haji Idris dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para Tergugat bisa menguasai objek perkara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat tidak mempunyai tanah disekitar tanah obyek sengketa tersebut, akan tetapi pada saat ini para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang ada kandang bebek di sebelah selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Tergugat I dengan Bok Saiya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kandang bebek milik Tergugat I tersebut;
 - Bahwa pada saat jual beli tanah yang jadi obyek sengketa pada tahun 2000 tersebut umur Penggugat baru 1 (satu) tahun karena Penggugat lahir tahun 1999, bukan berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Tergugat II mempunyai tanah berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah yang dijual belikan dari Pak Sarudji ke Pak Nawawi/Haji Idris tahun 2000, tidak termasuk tanahnya para Tergugat;
2. **SAMSUL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah mengenai tanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 4.000 M² sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah tidak tahu nama orangnya;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah tidak tahu nama orangnya;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Sarif;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dahulunya merupakan milik Ayah saksi yang bernama Pak Sarudji, kemudian tanah tersebut dijual ke Haji Idris, akan tetapi saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah yang dijual belikan dari Pak Sarudji dijual ke Haji Idris tersebut waktu jual beli terjadi, tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut karena kondisi tanah dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah terjadi jual beli kemudian ada kandang bebek ada yang menguasai katanya kepunyaan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa dan membuat kandang bebek tersebut;
- Bahwa pada saat tanah obyek sengketa milik Pak Sarudji dijual ke Haji Idris di rumah Haji Idris, sepengetahuan saksi Penggugat belum lahir;
- Bahwa yang melakukan jual beli atas tanah tersebut adalah, Ayah saksi yang bernama Pak Sarudji penjualnya dan pembelinya Haji Idris, saksi mengetahui karena saksi yang mengantarkan Pak Sarudji ke rumah Haji Idris tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dulunya milik Ayah saksi yang bernama Pak Sarudji, kemudian oleh Ayah saksi jual ke Haji Idris di rumah Haji Idris dan sebelumnya tanah tersebut dulu disewa oleh Haji Idris tidak tahu berapa tahun, kemudian di beli oleh Haji Idris pada tahun 2000, sekarang tanah tersebut menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Ayah saksi yang bernama Pak Sarudji pada saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu milik Ayah saksi Pak Sarudji, kemudian dijual ke Haji Idris di rumah Haji Idris tersebut, batas-batasnya adalah :
 - Sebelah utara berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah timur berbatas dengan siapa saksi tidak tahu namanya;
 - Sebelah selatan berbatas dengan siapa saksi tidak tahu namanya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Pak Sarif;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat tanah obyek sengketa tersebut, sekarang diatas tanah obyek sengketa tersebut ada tanaman sengon dan kandang bebek/ayam;
- Bahwa kandang bebek/ayam tersebut berada di lokasi tanah kepunyaan Ayah saksi yang telah dijual ke Haji Idris tersebut yang saat itu tidak ada orang lain yang menguasai;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah bekas tanah Ayah saksi tersebut dan membuat kandang bebek/ayam, katanya beli dari Ibu Nawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nawati, dimana Ibu Nawati tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu lain Ibu satu Ayah (saudara tiri) dan pada saat ini Ibu Nawati sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Tergugat mendapatkan obyek sengketa dari Ibu Nawati entah beli atau tidak saksi tidak mengetahui, tahun berapa juga saksi tidak tahu, dibeli dengan harga berapa saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa benar saksi merupakan putranya Pak Sarudji, dimana pada saat Haji Idris membeli tanah kepada Ayah saksi Pak Sarudji tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut dan Haji Idris membeli dengan Istri yang pertama yang bernama Bu Supainah;
- Bahwa Haji Idris dengan Istri yang pertama yang bernama Bu Supainah (dipanggil Bu Nawati nama anaknya) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Nawora;
 2. Nawati;
 3. Sarif;
- Bahwa tanah yang ada kandang bebek/ayam dari Nawati tersebut ke para Tergugat dari keluarga dibeli dengan harga berapa dengan surat atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Bubur Desa Sumberrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa luas tanah yang dijual Ayah saksi Pak Sarudji kepada Haji Idris tersebut kurang lebih 4.000 M²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, sepengetahuan saksi hanya sedikit yang dibuat kandang saja kurang lebih luasnya 1.000 M² dan tanah sisanya dikuasai oleh Penggugat dibuat apa saksi tidak tahu dan memang ditanami

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengon akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut disewakan atau tidak;

- Bahwa pada saat Haji Idris membeli tanah pada Ayah saksi Pak Sarudji tanah yang sekarang jadi obyek sengketa tersebut, Haji Idris membeli dengan Isteri yang pertama yang bernama Bu Supainah, saat itu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Ibu Supainah Isteri pertama Haji Idris tersebut;

3. ILYAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah mengenai tanah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan karena saksi setiap hari lihat saat pergi kesawah, dan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatas dengan Selokan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Juarnam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bu Saiyah;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Sarif;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat Akta dan Leter C, saat saksi diajak Penggugat kerumah Pak Carik;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 4.000 M²;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan milik Tergugat II dibagian selatan, ukuran luasnya saksi tidak tahu, dibangun sejak tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang luasnya kurang lebih 4.000 M² tersebut tidak pernah dijual belikan oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini mengenai masalah tanah tersebut pernah di mediasi diselesaikan di kantor Desa Sumberejo memang atas nama Penggugat tidak pernah dijual belikan;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat luas kurang lebih 4.000 M² tersebut dikuasai oleh Penggugat semuanya;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ada orang lain yang menguasai sebagian yaitu Tergugat I berapa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya Tergugat I bisa menguasai sebagian tanah obyek sengketa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang luasnya kurang lebih 4.000 M² tersebut yaitu :
 - Sebelah utara berbatas dengan selokan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Juarnam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bu Saiyah;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Sarif;
- Bahwa kandang bebek/ayam termasuk didalam tanah milik Penggugat yang luasnya 4000 M²;
- Bahwa tanah yang diluar kandang yang dibatasi pagar batako dikuasai oleh Penggugat disewakan kepada Pak Namo oleh Penggugat dan oleh Pak Namo tanah tersebut dulu ditanami tebu tahun berapanya saksi lupa, dan sekarang ditanami apa diatas tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ini tanah tersebut masih disewakan;
- Bahwa pada saat ini saksi tidak pernah ke tanah obyek sengketa dan saksi juga tidak mengetahui diatas tanah obyek sengketa tersebut pada saat ini ditanami apa;
- Bahwa toko yang ada dipinggir jalan raya tersebut bukan kepunyaan dari Penggugat, kalau tanah yang dibelakang toko tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut disewakan sudah agak lama akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau masalah tanah sengketa tersebut pernah diselesaikan di Kantor Desa Sumberejo, sepengetahuan saksi masalah sengketa tanah tersebut diselesaikan disini di Pengadilan Negeri ini;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat ini yang luasnya kurang lebih 4.000 M² tersebut dari Bapakny Haji Idris dan Haji Idris mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2000 dengan cara membeli seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi lupa dari siapa dibelinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini Haji Idris sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tersebut merupakan anak Haji Idris dengan isteri kedua;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Haji Idris dengan isteri pertama mempunyai berapa anak, yang saksi tahu anaknya ada yang bernama Pak Sarif dan saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nawora dan Nawati;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang luasnya kurang lebih 4.000 M² dibeli oleh Haji Idris pada saat membelinya dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Idris membeli tanah obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 4.000 M² pada tahun 2000 hal tersebut saksi ketahui dari Akta jual beli;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tersebut saksi tahunya hanya pada saat jual beli saja;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 4.000 m². dibeli oleh Haji IDRIS pada saat Haji IDRIS dengan Isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para Tergugat tersebut bisa menguasai tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib pajak Atok tertanggal 01 Januari 2021, diberi tanda T.I.II-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3508152608059369 atas nama Kepala Keluarga Sarifudin tertanggal 29 September 2017, diberi tanda T.I.II-2;
3. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 388/2016 atas nama Buya dan Atok tertanggal 21 Juni 2016, diberi tanda T.I.II-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. SURAWI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang penjualan tanah obyek sengketa dan saksi mengetahui lokasi obyek sengketa tersebut serta penjualan yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dan tanah obyek sengketa tersebut tahun 1995 oleh Aba Ismail (Pak Sarudji) dijual ke Aba Nawora (Haji Idris) di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo Sertipikat Bapak Sarudji tidak ada hubungannya dengan Penggugat;

- Bahwa penjualan tanah yang pertama tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa saat ini jual beli tanah tersebut antara penjual Aba Ismail (Pak Sarudi) dan pembeli Aba Nawora (Haji Idris) di Desa Sumberejo tidak ada hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa tanah yang diperjual belikan antara penjual Aba Ismail (Pak Sarudji) dan pembeli Aba Nawora (Haji Idris) di Desa Sumberejo tersebut asal tanah luasnya bumi sebauh 800 M² dibagi dua yang sebelah timur berbatas dengan Ibu Maryati dan sebelah barat berbatas dengan Pak Sarudji;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Idris Abanya/Ayahnya Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Haji Idris yang dibeli dari Haji Ismail/Pak Sarudji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para Tergugat mempunyai tanah di obyek sengketa karena dulu diatas tanah obyek sengketa tidak ada kandang bebek/ayam;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa tersebut tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, yaitu :
 - Sebelah utara berbatas dengan sungai;
 - Sebelah timur tidak tahu berbatas dengan tanah siapa;
 - Sebelah selatan tidak tahu berbatas dengan tanah siapa;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Sarif;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji Idris mempunyai dua orang isteri, isteri yang pertama Bu Nawora dan isteri yang kedua Ibu siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah yang seluas 800 M² tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang memilikinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai tanah yang ada kandang bebeknya tersebut;
- Bahwa tanah yang di beli oleh Haji Idris tersebut kepunyaan Haji Ismail/Pak Sarudji;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah milik Haji Ismail/Pak Sarudji dan Bu Mariyati pada tahun 1986-1992, pada saat itu tanah tersebut masih jadi satu luas kurang lebih 1 (satu) hektar kurang 200 M² atau 1 (satu) hektar kurang dan Bu Mariyati menyerahkan tanahnya tersebut kepada Haji Ismail/Pak Sarudji untuk digarab;
- Bahwa dari luas tanah kurang lebih 1 (satu) hektar kurang 200 M² atau 1 (satu) hektar kurang tersebut luas tanah kepunyaan Haji Ismail/Pak Sarudji kurang lebih 400 M² dan luas tanah kepunyaan Bu Mariyati kurang lebih 400 M²;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual ke Haji Idris saksi yang mengantar Haji Ismail/Pak Sarudji kerumahnya Haji Idris;
- Bahwa Haji Ismail/Pak Sarudji dan Bu Mariyati jual tanah tersebut kepada Haji Idris, saat itu Haji Idris dengan isterinya Umi Nawora, waktu membeli masih hidup istrinya;
- Bahwa Haji Idris dengan isterinya Umi Nawora mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Nawora, 2. Nawati dan Haji Sarif;
- Bahwa Penggugat merupakan anak Haji Idris dengan isteri kedua;
- Bahwa yang membeli tanah obyek sengketa milik Haji Ismail/Pak Sarudji tersebut adalah Haji Idris bukan Penggugat, karena Penggugat belum lahir bahkan belum kawin dengan Istrinya yang kedua/Ibunya Penggugat;
- Bahwa pada saat Haji Idris membeli tanah obyek sengketa Haji Idris belum kawin dengan isteri ke-II dan Penggugat pada saat itu belum lahir;
- Bahwa anak Haji Idris dengan Isteri pertama ada 3 (tiga) orang yaitu : 1. Nawora, 2. Nawati, 3. Haji Sarif, dimana anak pertama dan kedua mereka tinggal di rumah yang lama, sedangkan H.Sarif tinggal di rumahnya di Dusun Urangantung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tinggalnya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang dibeli oleh Haji Idris dengan isteri pertamanya Umi Nawora;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi lihat pada saat ini obyek sengketa tersebut jadi rumah semua yang di pinggir jalan ke belakangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa semua tanah obyek sengketa yang dijual ke Haji Idris dulu tanah tersebut ada 2 (dua) nama yaitu Pak Sarudji dan Bu Mariyati;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I mempunyai tanah di obyek sengketa sedangkan Tergugat II saksi tidak mengetahui kalau Tergugat II mempunyai tanah di obyek sengketa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Haji Idris membeli tanah obyek sengketa tersebut, yang saksi ketahui awalnya tanah tersebut oleh Pak Sarudji disewakan selama 10 (sepuluh) tahun kepada Haji Idris, karena disewakan terlalu lama selama 30 (tiga puluh) tahun kepada Haji Idris terus tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Haji Idris;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut oleh Pak Sarudji dijual kepada Haji Idris pada tahun 1995, akan tetapi saksi tidak mengetahui ke Notaris mana jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sarif akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Pak Sarif pernah mengelola tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual oleh Haji Ismail/Pak Sarudji kepada Haji Idris pada tahun 1995 batas-batasnya, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan sungai;
 - Sebelah timur saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Sebelah selatan saksi tidak tahu siapa pemiliknya, karena tahun 1995, saat itu masih berupa barongan bambu;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Bu Mariyati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut jual belinya tahun 1995, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah obyek sengketa tersebut, karena saksi yang mengantarkan Haji Ismail/Pak Sarudji naik sepeda ontel/sepeda angin kerumah Haji Idris;
- Bahwa setelah isteri pertama Haji Idris meninggal dunia Haji Idris menikah lagi dengan isteri kedua dan dari pernikahan Haji Idris dengan isteri kedua mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Samsul Hadi (Penggugat);
- Bahwa tanah yang saksi garab milik Haji Ismail/Pak Sarudji, disewa oleh Haji Idris hampir 30 (tiga puluh) tahun, kemudian rembukan lalu di beli oleh Haji Idris tahun 1995, akan tetapi saksi tidak ada melihat akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Haji Idris menikah dengan isteri ke II sekitar tahun 1998-1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama asli isteri pertama Haji Idris, yang saksi tahunya dipanggil dengan nama anak pertama yaitu Nawora, sehingga dipanggil Bu Nawora;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1995 Haji Idris membeli tanah obyek sengketa dengan isteri pertamanya Bu Nawora, kemudian isteri pertama Haji Idris meninggal dunia pada tahun 1998, kemudian Haji Idris menikah lagi dengan isteri kedua sekitar tahun 1998-1999;
- Bahwa pada saat ini Haji Ismail/Pak Sarudji sudah meninggal dunia di Madura, akan tetapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Haji Ismail/Pak Sarudji dengan saksi masih bersaudara;
- Bahwa pada saat ini Haji Idris sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa meninggalnya akan tetapi saksi ikut melayat;

2. SUHARTATIK HARIYATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Pak Juarnam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bu Narah;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Leonardo Santoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan dan saksi mengetahui mengenai asal usul tanah obyek sengketa tersebut karena saksi dulu kumpul serumah dengan Haji Idris dan saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut sudah disewa oleh Haji Idris akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa lamanya saksi tidak mengetahui, hal tersebut saksi ketahui karena saksi yang mengirim makanan untuk pekerja kalau sedang cocok tanam dan panen;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Haji Idris tahun 1995 dari Pak Sarudji;
- Bahwa pada tahun 1995 pada saat Haji Idris membeli tanah obyek sengketa dari Pak Sarudji, Haji Idris masih terikat perkawinan dengan isteri pertama yang bernama Bu Paina dan pada saat itu Bu Paina masih hidup;
- Bahwa Bu Paina meninggal tahun 1998;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Idris menikah dengan isteri kedua tahun 1998, akhir tahun 1998;
- Bahwa dari pernikahan Haji Idris dengan isteri pertama yaitu Bu Paina telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Nawora, sudah meninggal dunia;
 2. Nawati, sudah meninggal dunia;
 3. Haji Sarif, masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai asal usul tanah obyek sengketa, yaitu asalnya Haji Idris sewa dari Pak Sarudji, karena terlalu lama sewanya, kemudian tahun 1995 oleh Pak Sarudji dijual kepada penyewa Haji Idris dan di beli oleh Haji Idris;
- Bahwa sebelum Haji Idris meninggal dunia, Haji Idris bisnis membuat batu merah dan bahan bangunan untuk usahanya tersebut pinjam sana sini buat modal dan banyak mengalami kerugian, modal tak kembali, setelah Haji Idris meninggal dunia, akhirnya banyak orang yang datang menagih kepada saksi dan suami saksi Abdul Rokman cucu Haji Idris yang ikut dengan Haji Idris karena yang tinggal dirumah tersebut, kemudian saksi dan suami saksi, serta mertua rembukan keluarga dan berinisiatif menjual sebagian tanah yang telah dibeli oleh almarhum Haji Idris bersama isteri pertamanya, untuk melunasi hutang-hutang almarhum Haji Idris dan biaya selamatannya;
- Bahwa pada waktu mau melakukan jual beli tanah tersebut ternyata tanah yang telah dibeli oleh almarhum Haji Idris bersama isteri pertamanya Bu Paina tersebut ada akta jual belinya telah diatas namakan Penggugat anak almarhum Haji Idris dengan isteri kedua, kemudian karena Penggugat masih kecil, maka untuk dapat menjual sebageian tanah tersebut meminta ijin Bu Maliha isteri kedua almarhum Haji Idris dan Bu Maliha mengijinkan, kemudian tanah tersebut dijual sebageian kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu), dan uangnya untuk membayar lunas hutang-hutang almarhum Haji Idris, untuk biaya selamatan almarhum Haji Idris;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual sebageian Penggugat ada masih kecil dan sisa uang penjualan tersebut dibagikan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II pada saat ini adalah tanah milik almarhum Haji Idris yang sebagian yang dijual kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu)

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uang hasil penjualannya untuk melunasi hutang-hutang almarhum Haji Idris dan selamatannya dan sisa uang penjualan tersebut dibagikan kepada saudara-saudaranya tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para Tergugat membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Pak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberrejo dan saksi tidak mengetahui darimana para Tergugat membeli tanah obyek sengketa tersebut darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik almarhum Haji Idris yang dijual kepada Pak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberrejo) tersebut, yang saksi ketahui hanya sebagian kecil dari luas tanah yang di beli almarhum Haji Idris dari Pak Sarudji tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang di beli almarhum Haji Idris dari Pak Sarudji tersebut;
- Bahwa tanah yang di kuasai oleh para Tergugat ada batas pagar tinggi dari batako dan diluar batas pagar batako tersebut berbatas dengan :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat) ada tanaman Sengon;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Juarnam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Bu Nara;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Leonardo Santoso;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah yang sebelah utara yang dikuasai oleh Penggugat ada tanaman sengonnya, akan tetapi saksi tidak dengar kalau tanah tersebut disewakan;
- Bahwa tanah milik Haji Idris yang dibeli dari Pak Sarudji tahun 1995, semasa hidupnya dikuasai Haji Idris dengan isteri pertama Bu Paina, dengan 3 (tiga) orang anaknya tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa setelah Bu Paina meninggal dunia tahun 1998, kemudian akhir tahun 1998 Haji Idris menikah lagi dengan isteri kedua Bu Maliha dan punya anak satu yaitu Penggugat dan tanah tersebut tetap dikuasai Haji Idris dengan isteri kedua dan satu anaknya yang masih kecil tersebut, kemudian tahun 1999 Haji Idris meninggal dunia dan tanah tersebut akhirnya dikuasai oleh isteri kedua Bu Maliha dengan anaknya Samsul Hadi (Penggugat) yang masih kecil tersebut;
- Bahwa tanah milik Haji Idris yang dibeli dari Pak Sarudji tahun 1995 tersebut dibeli dengan isteri pertama Bu Paina, dimana dari pernikahannya Haji Idris dengan Bu Paina tersebut sudah dikaruniai 3

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, yaitu Nawora, Nawati dan Haji Sarif dan ketiga anaknya tersebut tidak pernah menguasai tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat jual beli tanah antara Pak Sarudji ke Pak Haji Idris, karena saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Haji Idris yang dibeli dari Pak Sarudji tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat anak Bu Maliha isteri kedua almarhum Haji Idris;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staff Desa Sumberejo sejak tahun 2017 dan mengenai pembuatan akta jual beli di Desa Sumberejo bukan merupakan bagian dari tugas saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar jual beli;
- Bahwa yang menjual sebagian tanah milik Haji Idris yang dibeli dari Pak Sarudji yang dibeli dengan isteri pertama Bu Paina tersebut kepada Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) adalah Bu Maliha isteri kedua almarhum Haji Idris dengan saksi dan suami saksi serta diketahui pula ahli waris almarhum Haji Idris dari isteri pertamanya yaitu Pak Sarif untuk melunasi hutang almarhum Haji Idris dan biaya selamatan almarhum Haji Idris;
- Bahwa isteri pertama Haji Idris Bu Paina meninggal dunia tahun 1998;
- Bahwa Haji Idris menikah lagi dengan isteri kedua Bu Maliha pada akhir tahun 1998 dan dari pernikahan tersebut 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat;
- Bahwa Haji Idris meninggal dunia tahun 1999, dan setelah Haji Idris meninggal dunia, kemudian tanahnya sebagian dijual untuk melunasi hutang-hutangnya dan biaya selamatannya;
- Bahwa Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) masih hidup dan sekarang sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut dibeli oleh Haji Idris untuk anak-anaknya dengan isteri pertama, hal itu saksi ketahui karena saksi tinggal satu rumah dengan Haji Idris, dulu saksi tukang ngirim perbekalan makanan untuk pekerja sawah saat pengerjaan sawah atau panen di sawah tersebut, setelah isteri pertama Bu Paina meninggal dunia, Haji Idris menikah lagi dengan isteri kedua Bu Maliha kemudian punya anak satu yang kemudian tanah tersebut terus diatas namakan ke anaknya

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Samsul Hadi Alias H.Idris, hal tersebut pernah saksi lihat di akta jual belinya tanah tersebut;

- Bahwa pada saat mau menjual sebagian tanah tersebut tidak perlu ijin namun karena sudah diatas namakan anaknya dengan isteri kedua almarhum Haji Idris yaitu Samsul Hadi Alias H.Idris, akhirnya meminta ijin isteri kedua, karena anaknya tersebut masih kecil dan disetujui oleh isteri kedua tersebut menjual sebagian tanah tersebut guna mebayar hutang almarhum Haji Idris dan selamatan almarhum Haji Idris;
- Bahwa suami saksi bernama Pak Abdul Rohman dan merupakan cucu dari anak isteri pertama almarhum Haji Idris yang ikut Haji Idris dan tinggal serumah dengan Haji Idris semasa hidupnya;
- Bahwa pada saat jual beli tanah milik Pak Sarudji ke Pak Haji Idris tahun 1995 di rumah Haji Idris saksi dengar, karena saksi tinggal satu rumah dengan Haji Idris dan Pak Sarudji datang kerumah Haji Idris untuk menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli tanah milik Pak Sarudji ke Pak Haji Idris tahun 1995, Haji Idris masih menikah dengan isteri pertama Bu Paina, kalau Penggugat pada saat itu belum ada, karena Haji Idris belum menikah dengan isteri kedua Bu Maliha;
- Bahwa sebelum Haji Idris meninggal dunia tanah tersebut sudah diatas namakan ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengugat kelahiran tahun 1999, karena Penggugat dengan anak saksi selang satu tahun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 berupa buku nikah tahun 1998 antara H.Idris dan Maliha dan Penggugat lahir tahun 1999, sedangkan akta jual beli tanahnya tersebut dibuat saat Penggugat umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Haji Idris meninggal banyak meninggalkan hutang karena orang yang menagih hutangnya almarhum Haji Idris datang kerumah saksi dan suami saksi, karena saksi tinggal di rumah Haji Idris tersebut;
- Bahwa saksi dan dan suami saksi sudah menyampaikan kepada isteri kedua almarhum Haji Idris Bu Maliha Ibunya Penggugat, dimana Penggugat saat itu masih kecil, bahwa almarhum Haji Idris punya hutang dan orangnya selalu menagih kepada saksi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan almarhum Haji Idris karena tinggal satu rumah yang saksi tempati dengan suami disitu, karena suami saksi adalah cucu Haji Idris dari isteri pertamanya yang ikut Haji Idris;
- Bahwa almarhum Haji Idris tidak memiliki tanah lain selain tanah yang dibeli dari Pak Sarudji tahun 1995 tersebut;
- Bahwa ketiga anaknya Haji Idris dengan isteri pertama tidak ada yang mendapat bagiatas atas tanah yang dibeli oleh Haji Idris dari Pak Sarudji pada tahun 1995;
- Bahwa tanah yang ada kandang bebek/ayam yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah milik almarhum Haji Idris yang dibeli dari Pak Sarudji tahun 1995, yang dijual sebagian kepada Bapak Samsul Hadi (kepala Desa Sumberejo saat itu) untuk membayar hutangnya almarhum Haji Idris dan biaya selamatan almarhum Haji Idris tersebut;
- Bahwa tanah yang ada kandang bebek/ayam berpagar batako tinggi yang dipersalkan sekarang dalam perkara ini, sedangkan tanah yang diluarnya pagar batako tersebut tidak dipersalkan dalam perkara ini;

3. SARIFUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi untuk memberikan kesaksian masalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, yaitu asalnya pertama tanah obyek sengketa disewakan oleh Aba/Haji Sarudji ke Aba/Haji Idris selama 30 (tiga puluh) tahun, karena kelamaan sewanya kemudian pada tahun 1995 dijual oleh Aba/Haji Sarudji minta dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Aba/Haji Idris ditawarkan dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan luas tanah kurang lebih 4000 M²;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah obyek sengketa dari Haji Sarudji ke Aba/Haji Idris tahun 1995, saat itu Haji Idris masih menikah dengan isteri Bu Paina yang merupakan Ibu kandung saksi;
- Bahwa Haji Idris menikah dengan Bu Paina pada tahun 1952;
- Bahwa saksi merupakan anak Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina yang lahir tahun 1956;
- Bahwa Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina membeli tanah obyek sengketa tersebut tahun 1995;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagian dari tanah yang dibeli Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina pada tahun 1995 dari Haji Sarudji tersebut, yang dijual sebagian antara tahun 2003-2004 oleh Mbak Nawati (kakak perempuan saksi, anak kedua Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina) kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) kurang lebih seluasnya 1000 M² dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dijual berdasarkan musyawarah keluarga untuk melunasi hutang-hutang almarhum Aba/Haji Idris dan biaya selamatan meninggalnya almarhum Aba/Haji Idris;
- Bahwa uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) hasil penjualan tanah tersebut dipakai untuk melunasi hutang-hutang almarhum Aba/Haji Idris dan biaya selamatan almarhum Aba/Haji Idris, juga sodakoh orang meninggal untuk almarhum Aba/Haji Idris membelikan karpet Musholah/Langgar serta sisanya dibagikan ke saudara-saudara, saksi dapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Penggugat mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan ke Ibunya Penggugat Bu Maliha, karena saat itu Penggugat masih kecil dan setelah besar uang tersebut saksi ambil saksi serahkan ke Penggugat dan saksi jelaskan bahwa uang tersebut adalah sisa penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Aba/Haji Idris meninggal tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibeli oleh Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo) tersebut kemudian dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para Tergugat bisa menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa penjualan atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan musyawarah keluarga, karena untuk melunasi hutang-hutang almarhum Haji Idris dan biaya selamatan meninggalnya almarhum Haji Idris, dan pada saat itu keluarga yang memberitahu dan meminta ijin kepada Ibu Maliha isteri kedua Aba/Haji Idris dan Ibu Maliha pada saat itu mengijinkannya dan selanjutnya Ibu Maliha menyuruh keluarga melanjutkan ijinnya ke saksi karena saksi sebagai ahli waris atas tanah tersebut dari Aba/Haji Idris dari isteri pertama Bu Paina;
- Bahwa tanah milik Haji Sarudji yang dibeli Haji Idris luas kurang lebih 4000 M², yang dijual ke Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo)

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 1000 M², sisanya kurang lebih luasnya 3000 M² sekarang dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa yang menjual tanah seluas kurang lebih 1000 M² kepada Bapak Samsul Hadi(Kepala Desa Sumberejo saat itu) adalah Mbak Nawati (kakak perempuan saksi, dia anak kedua Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina), saksi juga ikut tanda tangan sebagai ahli waris juga atas tanah tersebut dari Aba/Haji Idris dari isteri pertama Bu Paina, sedangkan Penggugat dari isteri ke II Aba/Haji Idris dengan Bu Maliha saat itu masih kecil;
- Bahwa pada saat mau menjual sebagian tanah tersebut Bu Maliha isteri ke II Aba/Haji Idris diberitahu dan dimintahi ijin karena tanah tersebut sudah diatas namakan anaknya yang masih kecil yaitu Penggugat tanpa sepengetahuan anak-anak (ahli waris) dari Aba/Haji Idris dari isteri pertama Bu Paina dan Bu Maliha mengijinkan, karena untuk melunasi hutang-hutang almarhum Aba/Haji Idris dan biaya selamatan almarhum Aba/Haji Idris, kalau Penggugat saat itu masih kecil belum tahu;
- Bahwa menurut saksi tanah yang dijual kepada Bapak SSamsul hadi (Kepala Desa Sumberejo) tersebut masih milik keluarga, karena anak-anak Aba/Haji Idris dari Isteri pertama tidak ada yang mendapat bagian atas tanah tersebut dan tidak ada yang tahu kalau sudah diatas namakan ke Penggugat anak dari Isteri kedua Aba/Haji Idris menjadi Samsul Hadi Alias H.Idris dan pada saat balik nama tersebut anak-anak Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Bu Paina tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut sudah dibaliknamakan keatas nama Penggugat setelah Aba/Haji Idris meninggal, kemudian ada yang menagih hutangnya kemudian keluarga berusaha mencari solusi untuk menjual sebagian tanah yang dibeli oleh Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Bu Paina tersebut baru tahu kalau tanah tersebut sudah diatas namakan Samsul Hadi Alias H.Idris;
- Bahwa masalah tanah obyek sengketa tersebut pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan dijelaskan kepada Penggugat kalau tanah tersebut telah dijual untuk keperluan bayar hutang-hutang almarhum Aba/Haji Idris dan biaya selamatan sodakoh

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Aba/Haji Idris dan sisanya telah dibagi, namun tetap bersikeras perkara berlanjut hingga sekarang ini;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam penjualan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, karena saksi termasuk ahli waris dari Aba/Haji Idris dari isteri pertama Bu Paina yang membeli atas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) untuk membayar hutang almarhum Aba/Haji Idris tersebut suratnya masih berupa akta jual beli atas nama Hadi Alias H.Idris belum bersertipikat sampai sekarang;
- Bahwa tanah milik Aba/Haji Idris hanya tanah yang dibeli Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina pada tahun 1995 dari Haji Sarudji dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) luas tanah kurang lebih 4000 M² tidak ada tanah yang lain yang dimiliki, dan atas tanah tersebut belum dibagi waris ke ahli waris dari isteri pertama Aba/Haji Idris;
- Bahwa ahli waris dari Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina ada 3 (tiga) orang yaitu 1. Nawora, 2. Nawati dan 3. Saksi (Sarifudin);
- Bahwa ahli waris Aba/Haji Idris dengan isteri kedua Bu Maliha ada 1 (satu) orang yaitu Penggugat;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 4000 M² milik Aba/Haji Idris yang dibeli dengan isteri pertama Ibu Paina tahun 1995 pada Haji Sarudji dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah di atas namakan ke Penggugat anak Aba/Haji Idris dengan isteri kedua Bu Maliha, sedangkan ahli waris 3 (tiga) anaknya yaitu 1. Nawora, 2. Nawati dan 3. Saksi (Sarifudin), ahli waris Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina yang beli tanah tersebut tidak ada yang tahu;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah tahun 1995 tersebut tidak ada akte jual belinya, saksi tidak tahu Aba/Haji Idris dan Ibu Paina yang beli berdasar saling percaya saat itu;
- Bahwa akta jual beli tanah tahun 2000 tersebut tidak benar karena belinya tahun 1995 kejadiannya saat Aba/Haji Idris masih dengan Ibu saksi Bu Paina dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) luas tanah kurang lebih 4000 M²;
- Bahwa pada saat pembuatan akta jual beli atas tanah obyek sengketa tahun 2000 Aba/Haji Idris masih hidup;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1995 pada saat membeli tanah obyek sengketa tersebut Aba/Haji Idris masih dengan isteri pertama Ibu Paina Ibu kandung saksi dan belum menikah dengan isteri kedua Bu Maliha, setelah Ibu Paina meninggal dunia tahun 1998 pegat pati, kemudian akhir tahun 1998 Aba/Haji Idris menikahi Bu Maliha kemudian punya anak Samsul Hadi (Penggugat);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut saksi tidak pernah mengupaya damai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi tanah obyek sengketa, di dalam obyek sengketa ada kandang bebek/ayam milik para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Buaya;
- Bahwa tanah yang sebelah utara kandang bebek/ayam milik para Tergugat dikuasai oleh Penggugat ditanami kayu sengon;
- Bahwa tanah obyek sengketa pada saat di beli Aba/Haji Idris dari Haji Sarudji tanahnya masih kosong tidak ada kandang bebek/ayamnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang ada kandang bebek/ayamnya seluas kurang lebih 1000 M² lebih yang diperkarakan oleh Penggugat, yaitu tanah yang dijual oleh Mbak Nawati kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) dan siasanya seluas kurang lebih 3000 M² dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akta jual beli tanah seluas kurang lebih 1000 M² lebih dari Mbak Nawati kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu), karena saksi ikut tanda tangan sebagai ahli waris Aba/Haji Idris dari isteri pertama Bu Paina atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah seluas kurang lebih 4000 M² yang dibeli dari Pak Sarudji Tahun 1995 oleh Aba/Haji Idris dengan isteri pertama Ibu Paina dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian akta jual belinya diatas namakan ke Penggugat anak Aba/Haji Idris dari isteri kedua Bu Maliha;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang dijual Pak Sarudji ke Haji Idris luasnya kurang lebih 4000 M², yaitu :

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Juarnam;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bu Nara;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Leonardo Santoso;
- Bahwa tanah saksi berada disebelah barat tanah obyek sengketa tersebut bukan dari Haji Idris, saksi beli sendiri kemudian saksi jual ke Leonardo Santoso;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sebagian tanah dari tanah yang di beli oleh Aba/Haji Idris dari Pak Sarudji yang dijual oleh Mbak Nawati kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) untuk membayar hutang-hutang almarhum Haji Idris dan tanah yang dijual tersebut dasarnya dari akta jual beli atas nama Hadi Alias H.Idris;
- Bahwa jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut oleh Mbak Nawati kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) dilakukan di Desa/tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tanah yang diluar kandang bebek/ayam ditanami pohon sengon dikuasai oleh Penggugat, dasarnya akte jual beli atas nama Hadi Alias H.Idris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte proses jual beli tanah tersebut oleh Mbak Nawati kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu);
- Bahwa saksi ikut tanda tangan akta jual beli tanah oleh Mbak Nawati kepada Bapak Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) di rumah Mbak Nawati dan Pak Carik, setelah surat terbit saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang dijual ke Samsul Hadi (Kepala Desa Sumberejo saat itu) yang sekarang ada kandang bebek/ayamnya :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Juarnam;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Bu Nara;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Leonardo Santoso;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 06 September 2021 sedangkan Tergugat II tidak mempergunakan haknya mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang telah diajukan dipersidangan juga memuat tentang eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam posita gugatan point-1 menyebutkan bahwa telah terjadi jual beli antara Saruji dengan Haji Idris sebagaimana akta jual beli Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000 dengan luas kurang lebih : 3.9030 M2. Disini dapat disimpulkan bahwa uraian gugatan dalam posita gugatan point 1 hanyalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh Sarudji dengan Haji Idris;

Dan tidak disebutkan mengenai tanah sengketa yang digugat oleh pihak Penggugat melalui kuasanya, sehingga gugatan dari Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam repliknya tertanggal 9 Juni 2021 telah mengajukan jawaban atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :



Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan tidak menyebutkan mengenai tanah sengketa yang digugat adalah merupakan alasan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ngada karena menurut hukum alasan suatu gugatan dikatakan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menyebutkan segala petitum dengan tegas, jelas dan khusus, sehingga tidak tepat apabila surat gugatan Penggugat disebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tahun 2005 : hal.418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", tahun 2002 : hal.38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", tahun 2000 : hal.36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa dengan luas kurang lebih 3930 M³ (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), yang didapat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 130/209/III/PPAT/2000 tertanggal 27 Maret 2000, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Milik Ngaisah Mbok Djuarnam;
- Sebelah Selatan : Bainten Mbok Saiyah;
- Sebelah Barat : Sarip;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat;



Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat merupakan alat bukti karena dengan pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, Majelis Hakim akan mendapat kepastian tentang peristiwa-pristiwa yang dikemukakan di persidangan yang akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, hal mana selaras dengan Pasal 153 HIR yang memberikan kesempatan Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat guna memeriksa terhadap kebenaran yang dikemukakan para pihak dipersidangan terhadap kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang memuat bahwa untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib melakukan pemeriksaan atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan secara terperinci atas obyek sengketa agar menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 yang dihadiri Kuasa Penggugat serta prinsipalnya, Tergugat I dan Tergugat II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah pada pokoknya sama dengan gugatan yaitu tanah, namun terdapat perbedaan batas menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat obyek sengketa seluas 3.930 M² terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ngaisah Mbok Djuarnam;
- Sebelah Selatan : Tanah Bainten Mbok Saiyah;
- Sebelah Barat : Tanah Sarip;

Sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II luas obyek sengketa 1.665 M² yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Pak Juarnam;
- Sebelah Selatan : Tanah Bu Narah;
- Sebelah Barat : Tanah Pak Leonardo Santoso;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya menyebutkan bahwa luasan tanah yang menjadi obyek sengketa 3.930 M² dan batas sebelah



utara obyek sengketa berbatas dengan saluran air, sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II luas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II 1.665 M² dan batas sebelah utara obyek sengketa berbatas dengan tanah Penggugat, ternyata setelah Majelis Hakim melihat lokasi obyek sengketa mendapati suatu keadaan bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dalam hal luas dan batas obyek sengketa karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Penggugat menunjukkan bahwa tanah yang dipersengketakan seluas 3.930 M² tersebut ternyata termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat, karena bagaimana mungkin objek yang sudah dikuasai masih ingin digugat lagi, karena pada dasarnya orang yang menguasai suatu objek yang akan di gugat oleh orang yang merasa berhak atas objek yang dikuasai oleh pihak lain, sehingga membuat gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81/K/Sip/1971 yang memutuskan : “karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa “*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum-hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.012.000,00 (dua juta dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H dan Nurafrani Putri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 08 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Dedy Lean Sahusilawane, S.H

Nurafrani Putri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP	:	Rp	20.000,00;
4. Pengandaan berkas	:	Rp	32.000,00;
5. Surat kuasa	:	Rp	10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp	880.000,00;
7. Biaya sumpah	:	Rp	60.000,00;
8. Biaya pemeriksaan setempat .	:	Rp.	860.000,00;
9. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00;
10. Materai putusan	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.012.000,00;

(Dua juta dua belas ribu rupiah)

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)